

RINGKASAN

Indonesia merupakan pangsa pasar asuransi yang sangat besar karena jumlah penduduknya yang besar. Faktor itulah yang menyebabkan usaha perasuransian di Indonesia berkembang dengan pesat. Beraneka ragam jenis produk asuransi yang dirancang secara menarik menyesuaikan pada kebutuhan pasar serta didukung dengan makin banyaknya agen-agen profesional. Seiring dengan perkembangannya tersebut, usaha perasuransian tidak luput dari permasalahan-permasalahan di lingkungannya yang dapat mengakibatkan munculnya berbagai sengketa. Sampai saat ini masih menjadi dilema dalam usaha perasuransian adalah permasalahan antara perusahaan asuransi dengan nasabah.

Pada tahun-tahun belakangan ini pengadilan kita mulai mengarahkan sistem penyelesaian sengketa melalui metode-metode penyelesaian di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang biasa disebut Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA). Hal itulah yang memacu para pakar untuk mengkaji dan membentuk lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif, begitu juga dalam usaha perasuransian. Kemudian atas kesepakatan bersama dibentuklah Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa asuransi dalam hubungan antara perusahaan-perusahaan asuransi sebagai penanggung (anggota) dan nasabah asuransi sebagai tertanggung (pemohon) yang sengketanya memenuhi persyaratan bersengketa di BMAI.

Usaha perasuransian bergerak di bidang jasa yaitu penjualan sesuatu yang abstrak berupa pertanggungan terhadap sesuatu peristiwa yang belum pasti terjadinya, yang ditulis dalam suatu akta perjanjian (polis). Pemasaran produk asuransi ini dilakukan oleh seorang agen yang bertugas sebagai duta dari suatu perusahaan asuransi. Menurut UU No. 2/1992 Tentang Usaha Perasuransian, jenis-jenis usaha perasuransian dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup usaha perasuransiannya. Usaha perasuransian dalam melaksanakan usahanya juga harus memerhatikan prinsip-prinsip asuransi yang sudah ada.

Sengketa yang terjadi dalam usaha perasuransian memiliki karakteristik yang spesifik, sehingga dalam penyelesaiannya juga membutuhkan penanganan secara khusus dari seseorang dan/atau lembaga tertentu yang paham dan atau ahli dalam usaha perasuransian. Berdasarkan karakteristiknya sengketa yang paling sering muncul dalam usaha perasuransian adalah sengketa antara perusahaan dan nasabah dalam hal pemenuhan klaim. Perlu diketahui masyarakat Indonesia didominasi oleh masyarakat tingkat menengah ke bawah, jadi suatu kewajaran nasabah asuransi di Indonesia mayoritas dari masyarakat menengah dengan jumlah nilai klaim yang relatif rendah.

BMAI berbentuk lembaga mediasi, namun dalam pelaksanaannya BMAI tidak memenuhi asas-asas mediasi. Hal ini disebabkan adanya proses penyelesaian lanjutan yang berbentuk ajudikasi dalam mediasi BMAI, adanya proses investigasi sengketa, mediator memiliki wewenang melakukan investigasi sengketa dan tahap lanjutan (ajudikasi) BMAI menghasilkan putusan.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka adjudikasi bukan proses PSA. Mediasi-adjudikasi BMAI dalam PSA lebih cenderung menggambarkan proses mediasi-arbitrase. Proses adjudikasi BMAI dan arbitrase memiliki persamaan dan perbedaan, sehingga apabila BMAI berbentuk mediasi-arbitrase, maka BMAI harus melaksanakan proses mediasi sesuai dengan asas-asas mediasi dan melanjutkan dengan proses arbitrase seperti yang diatur pada UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .



SUMMARY

Indonesia is the big segment for insurance industrial. It's showed by they quantity of population people and the affect is this industrial grow up. The kind of insurance products arrange by interesting to market need and sport by many professional agents. Follow to advancement, this industrial not loose from troubles in her part and it's cause a variety dispute. Until today, the problems are still become dilemma for this industrial actually between the insurer and the insured.

In the last years our court start to follow the dispute resolution system from methods of outside a court include negotiation, mediation, and arbitration, we called ADR. The methods make the practiced interesting to restudy and to form institutions of ADR. The same happen in insurance industrial. Then on convention Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) formed, which function to disputes insurance resolution in the relation between the insurance undertaking as insurer or the member of BMAI or respondent and the costumer as insured or claimant which the dispute to complete the requirements stated by BMAI.

Industrial insurance move on the service office is salling abstract thing with insured form to the some event not sure be happen and to written in some agreement act (policy). Marketing of this insurance product done by agent which function as delegation of undertaking. Order to regulation No.2/1992 about Insurance Industrial said: The kinds of insurance can be specific with based jurisdiction of insurance industrial. In performance insurance industrial must pursue the principles of insurance.

Every dispute happen inside industrial insurance have characteristic, so brough a need of some particular institutions to handle a particular case. Based on characteristic, the dispute of insurance usually appear is dispute of between insured and insurer specialy about claim insurance. Important to know Indonesia people dominate with middle to down level, so it's natural if indonesia insured majority from middle level with relativ lower sum insurer.

Form of BMAI is mediation, but in performance BMAI did not pursue the principles of mediation. It's caused by BMAI did process resolution continued with form adjudication on mediation process and did dispute investigation process, mediator have competence to do dispute investigion and the result be form award.

Adjudication is process of dispute resolution in the court, so adjudication didn't ADR process. Mediation connected adjudication BMAI process in ADR process more describe to mediation connected arbitration. Process of adjudication BMAI and arbitration have similarity and un similarity, so if The BMAI form mediation-arbitration BMAI must performance by medition process and pursue the principles of mediation. After that continues with arbitration process likes which in regulation No.30/1999 about Arbitration and Alternatif Dispute Resolution.

ABSTRACT

Alternatif Dispute Resolution (ADR) have a simpler concept that possible to make dispute resolution with time duration, which relative faster in time and ask lower prices than in the court system. One of the ADR model is mediation.

The characteristic of the industrial insurance disputes brought a need of some particular institutions to handle a particular case.

The function of BMAI is to arrange disputes between insured and insurer with relative lower sum insured and to complete the requirements stated by BMAI. The form of BMAI is mediation, but in the performance, BMAI did not pursue the principles of mediation.

The process of BMAI mediation-adjudication in ADR, tends to the mediation-arbitration process. Adjudication merely concerns with the court, thus it cannot be regarded as ADR. Therefore, there is a need of the BMAI adjudication to adapt the arbitration process.

Keyword:

- Alternatif Dispute Resolution
- Mediation, Adjudication, Arbitration